



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARMA Binti SARKOWI**;
Tempat lahir : Tanjung Batu Seberang;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 10 Desember 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT 001 RW 000Desa Sunur
Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan
Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

➤ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan 06 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Riduan Rofa'i, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Riduan Rofa'i, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Cinta Manis, Dusun II RT. 04, Desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor : 305/SK 2023 tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 08 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 08 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMA BINTI SARKOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMA BINTI SARKOWI dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan perintah agar setelah dibacakan tuntutan, terdakwa segera dilakukan penahanan;
3. Menetapkan terdakwa DARMA BINTI SARKOWI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Darma Binti Sarkowi dan atau penasehat hukum secara keseluruhan
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan
3. Menyatakan bahwa Terdakwa DARMA BINTI SARKOWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging), atau setidaknya Putusan Pidana Percobaan/Pidana bersyarat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-192/Eoh.2/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DARMA BINTI SARKOWI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di samping rumah saksi Suris Meriana Binti Patanudin yang berada di Kampung II RT/RW: 000/000 Desa Sunur Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **"melakukan penganiayaan"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi Suris Meriana Binti Patanudin sedang memungut pasir di samping rumah lalu terdakwa menegur saksi Suris Meriana binti patanudin kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi Suris Meriana karena sebelumnya pernah ada ketersinggungan di antara terdakwa dan saksi Suris meriana Binti Patanudin.

Bahwa kemudian terdakwa langsung menjambak rambut saksi Suris Meriana Binti Patanudin dengan kedua tangannya lalu terdakwa memukul dan saling menjambak rambut kemudian mencakar menggunakan kuku.

Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut saksi Suris Meriana Binti Patanudin mengalami rasa sakit dan terdapat luka yang sudah mengering di tangan sebelah kanan dengan Panjang luka dua centimeter, lebar luka dua milimeter. Terdapat luka memar berwarna agak kebiruan pada paha sebelah kanan dengan Panjang luka dua centimeter lebar luka satu centimeter. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Muara Kuang Nomor: 445/43/ VER/PKM-MK/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tri Tujiyati.

Bahwa perbuatan Terdakwa DARMA BINTI SARKOWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 435/Pid.B/2023/PN.Kag tanggal 03 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **DARMA BINTI SARKOWI** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag atas nama Terdakwa **DARMA BINTI SARKOWI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suris Meriana Binti Fatanudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Kampung II Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Saksi telah mengalami luka yang disebabkan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi sedang mengumpulkan pasir di lapangan sebelah rumah Saksi kemudian ada Sdr Edek dan Sdr Yadi yang berkata pada Terdakwa "Yuk Dar, hati-hati kalau ada Kak Madi ke sungai suka ada janda nemui ke sungai" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iyo memang nak dicakarkan nian, jando lagi galak" setelah itu Saksi berkata "ngomong ni hati-hati, kalo ado wong tesinggung, jando mano yang galak" lalu Terdakwa menjawab "Iyo aku bukan ngato kamu, Asri lagi kamu ambek, anak laki orang" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung menjambak rambut Saksi sehingga Saksi membalas menjambak rambut Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa jatuh bergulingan dengan posisi saling mencakar hingga datang Sdr Musriana meleraai Saksi dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi pulang kerumah namun Saksi mendengar Terdakwa berkata "Itulah Suris keturunan lonte";
- ✓ Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah Terdakwa yang menyinggung Saksi dengan mengatakan janda sehingga Saksi menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadilah perkelahian tersebut;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian baik Saksi maupun Terdakwa tidak menggunakan alat;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar pada paha kiri dan luka di kaki kanan;
- ✓ Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada berkata tentang lonte, Terdakwa tidak melukai Saksi dan pada saat kejadian; Terdakwa tidak bergulingan dengan Saksi, hanya Saksi yang melukai Terdakwa secara sepihak;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Musriana Binti Nokman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di samping rumah korban Sdr Suris Meriana Binti Fatanudin yang beralamat di Kampung II Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa yang menyebabkan korban mengalami luka;
- ✓ Bahwa berawal pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar ada suara orang berkelahi sehingga Saksi keluar rumah dan mendekati asal suara tersebut, ternyata di lapangan samping rumah korban Saksi melihat Terdakwa dan korban sedang bergulingan dengan kaki saling mengait sehingga Saksi mencoba memisahkan keduanya dengan cara menasihati keduanya sehingga keduanya saling melepaskan;
- ✓ Bahwa setelah korban dan Terdakwa berdiri, terjadi cekcok mulut di antara korban dan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan korban adalah keturunan lonte kemudian Terdakwa menuju rumah Pak RT dengan ditemani Saksi sedangkan korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Sdr Adrianto;
- ✓ Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian adalah sekitar 4 (empat) rumah kemudian saat kejadian Saksi berdiri dengan jarak sekira 1 (satu) meter;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian baik korban maupun Terdakwa tidak menggunakan alat;
- ✓ Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian Terdakwa mengalami luka pada bibir bagian atas sedangkan korban mengalami luka pada bahu sebelah kanan;
- ✓ Bahwa selain Saksi, Sdr Adrianto juga menyaksikan perkelahian tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- ✓ Bahwa sebelum terjadinya perkelahian antara korban dan Terdakwa, sepengetahuan Saksi memang korban dan Terdakwa sedang tidak akur;
- ✓ Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada berkata tentang lonte, Terdakwa tidak melukai korban dan pada saat kejadian, Terdakwa tidak bergulingan dengan korban, hanya korban yang melukai Terdakwa secara sepihak;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Adrianto Alias Atok Bin Sairi Ishak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di samping rumah korban Sdr Suris Meriana Binti Fatanudin yang beralamat di Kampung II Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa yang menyebabkan korban mengalami luka;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di rumah Sdr Edet, Saksi mendengar suara orang yang sedang bertengkar sehingga Saksi mendekati asal suara tersebut yang ternyata di lapangan samping rumah korban kemudian Saksi lihat Terdakwa dan korban sedang berkelahi dengan cara bergulingan dan di lokasi kejadian ada Sdr Musriana yang mencoba memisahkan korban dan Terdakwa hingga korban dan Terdakwa akhirnya saling melepaskan;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Pak RT sedangkan Saksi mengantar korban pulang kerumahnya;
- ✓ Bahwa saat kejadian Saksi berdiri dengan jarak sekira 1 (satu) meter;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian baik korban maupun Terdakwa tidak menggunakan alat dan korban maupun Terdakwa sama-sama mengalami luka-luka;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara korban dan Terdakwa sebelumnya;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melukai korban dan pada saat kejadian, Terdakwa tidak bergulingan dengan korban, hanya korban yang melukai Terdakwa secara sepihak;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Nike Ardila, S.Tr.Keb Binti Safarudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa Saksi adalah bidan pada Polindes Desa Sunur;
- ✓ Bahwa seingat Saksi Sdr Suris Meriana Binti Fatanudin datang sendirian ke polindes pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- ✓ Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan, didapati Sdr Suris mengalami tekanan darah rendah sekira 100/60 mmHg, memar di paha dan luka di kaki;
- ✓ Bahwa selain luka di paha dan kaki, Saksi tidak melihat luka bekas cakaran dan Sdr Suris hanya mengeluhkan sakit kepala serta sakit pada

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada dan perut sehingga Saksi hanya memberikan suntikan kepada Sdr Suris kemudian Sdr Suris pulang;

✓ Bahwa menurut keterangan Sdr Suris, Sdr Suris merupakan korban penganiayaan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di samping rumah Sdr Suris;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melukai korban dan pada saat kejadian, Terdakwa tidak bergulingan dengan korban, hanya korban yang melukai Terdakwa secara sepihak;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

✓ Visum et repertum Nomor 445/43/VER/PKM-MK/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Suris Meriana Binti Patanudin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Kuang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka yang sudah mengering di tangan sebelah kanan dengan panjang luka 2 cm dan lebar luka 2 mm serta luka memar berwarna agak kebiruan pada paha sebelah kanan dengan panjang luka 2 cm dan lebar luka 1 cm, diduga akibat benda tumpul;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Terdakwa dan Saksi Suris Meriana Binti Fatanudin adalah tetangga;

✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di samping rumah korban Sdr Suris Meriana Binti Fatanudin yang beralamat di Kampung II Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Saksi Suris Meriana Binti Fatanudin telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka-luka;

✓ Bahwa Sdr Edek dan Sdr Yadi lewat kemudian berkata pada Terdakwa "Yuk Dar, hati-hati kalau ada Kak Madi ke sungai suka ada janda nemui ke sungai" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "biasa jando galak ke sungai" setelah itu Terdakwa masuk kerumah kemudian Terdakwa keluar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Saksi Suris berkata “awak ado laki, lentek” serta “mulut kamu binatang” namun tidak Terdakwa hiraukan;

✓ Bahwa saat Terdakwa akan mengambil dorongan yang berada di depan rumah Saksi Suris, Saksi Suris datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sebuah kayu bulat panjang kemudian Saksi Suris memegang tangan kiri Terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke paha kiri Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali setelah itu menarik Terdakwa kedepan rumah Terdakwa dan mendorong Terdakwa kearah tangga yang berada di depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;

✓ Bahwa selanjutnya Saksi Suris menindih tubuh Terdakwa, membenturkan kepala Terdakwa ke anak tangga dan menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali serta meremas mulut Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak minta tolong;

✓ Bahwa tidak lama kemudian datanglah Saksi Musriana meleraikan dan Terdakwa pergi ke rumah Ketua RT untuk mengadukan hal tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke bidan Seri dan melaporkan Saksi Suris kepada pihak kepolisian;

✓ Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami benjolan di kepala sebesar jempol, bibir bawah terdapat luka, memar pada paha kiri dan kemerahan pada bagian dada;

✓ Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Saksi Suris dendam kepada Terdakwa yang sebelumnya pernah melaporkan Saksi Suris kepada pihak kepolisian;

✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di samping rumah korban Sdr Suris Meriana Binti Fatanudin yang beralamat di Kampung II Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi perkelahian antara korban Suris Meriana Binti Fatanudin dan Terdakwa;

✓ Bahwa berawal pada saat Sdr Edek dan Sdr Yadi melewati rumah Terdakwa yang bertetangga dengan korban, Sdr Edek dan Sdr Yadi mengatakan masalah janda kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun baik perkataan Sdr Edek dan Sdr Yadi maupun jawaban Terdakwa didengar oleh korban sehingga korban merasa tersinggung;

- ✓ Bahwa selanjutnya saat Terdakwa keluar rumah dan beranjak kedepan rumah korban terjadilah perkelahian dan saling melukai antara Terdakwa dan korban hingga Terdakwa dan korban jatuh bergulingan di lapangan samping rumah korban;
- ✓ Bahwa perkelahian antara korban dan Terdakwa tersebut kemudian dipisahkan oleh Saksi Musriana Binti Nokman yang sebelumnya mendengar suara ribut-ribut;
- ✓ Bahwa setelah korban dan Terdakwa dipisahkan, Terdakwa berkata mengenai lonte kepada korban;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Ketua RT sedangkan korban diantar oleh Saksi Ardianto pulang kerumah;
- ✓ Bahwa malam harinya korban memeriksakan diri ke Polindes yang diperiksa oleh Saksi Nike Ardila dan terdapat luka pada paha dan kaki;
- ✓ Bahwa telah dilakukan visum et repertum pada korban oleh Puskesmas Muara Kuang dengan Nomor 445/43/VER/PKM-MK/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka yang sudah mengering di tangan sebelah kanan dengan panjang luka 2 cm dan lebar luka 2 mm serta luka memar berwarna agak kebiruan pada paha sebelah kanan dengan panjang luka 2 cm dan lebar luka 1 cm, diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Darma Binti Sarkowi** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan, kesengajaan terbagi atas kesengajaan sebagai kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, ataupun luka;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di samping rumah korban Sdr Suris Meriana Binti Fatanudin yang beralamat di Kampung II Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi perkelahian antara korban Suris Meriana Binti Fatanudin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Sdr Edek dan Sdr Yadi melewati rumah Terdakwa yang bertetangga dengan korban, Sdr Edek dan Sdr Yadi mengatakan masalah janda kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa namun baik perkataan Sdr Edek dan Sdr Yadi maupun jawaban Terdakwa didengar oleh korban sehingga korban merasa tersinggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa keluar rumah dan beranjak kedepan rumah korban terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan korban hingga Terdakwa dan korban jatuh bergulingan di lapangan samping rumah korban;

Menimbang, bahwa perkelahian antara korban dan Terdakwa tersebut kemudian dipisahkan oleh Saksi Musriana Binti Nokman yang sebelumnya mendengar suara ribut-ribut;

Menimbang, bahwa setelah korban dan Terdakwa dipisahkan, Terdakwa berkata mengenai lonte kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Ketua RT sedangkan korban diantar oleh Saksi Ardianto pulang kerumah;

Menimbang, bahwa malam harinya korban memeriksakan diri ke Polindes yang diperiksa oleh Saksi Nike Ardila dan terdapat luka pada paha dan kaki;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum et repertum pada korban oleh Puskesmas Muara Kuang dengan Nomor 445/43/VER/PKM-MK/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka yang sudah mengering di tangan sebelah kanan dengan panjang luka 2 cm dan lebar luka 2 mm serta luka memar berwarna agak kebiruan pada paha sebelah kanan dengan panjang luka 2 cm dan lebar luka 1 cm, diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan hanya korban yang telah melukai Terdakwa namun Terdakwa tidak melukai korban tidak didukung dengan keterangan Saksi maupun bukti sedangkan dari fakta hukum terbukti korban dan Terdakwa melakukan perkelahian dan saling melukai sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berkelahi dengan korban sehingga korban mengalami luka memar dan luka lecet sedangkan diketahui oleh Terdakwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan rasa sakit pada korban merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana, dalam tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya putusan pidana percobaan/pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan serta tidak memiliki baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka pembelaan Penasihat Hukum yang meminta untuk membebaskan maupun melepaskan Terdakwa menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu haruslah ditolak;
2. Korban dan Terdakwa adalah tetangga namun terjadi perselisihan yang berujung dengan perkelahian antara korban dan Terdakwa sehingga berkas perkara keduanya disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung namun belum terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa sehingga diharapkan setelah menjalani pidana dalam perkara a quo korban dan Terdakwa dapat berdamai dan kembali hidup bermasyarakat dengan baik;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



3. Bahwa tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif dan pidana disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa layak dan adil adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan kota maka terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darma Binti Sarkowi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Indah Kumala Dewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.
M.Hum.

Tira Tirtona, S.H.,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kag